

Revitalisasi Kelembagaan DPR Melalui Reformasi Tata Kelola Anggaran Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Terhadap Isu Tunjangan DPR

Restu Gusti Monitasari

Universitas Pamulang

e-mail: dosen03010@unpam.ac.id

Abstract / Abstrak

This study examines the institutional revitalization of the House of Representatives (DPR) through budgetary governance reform from a constitutional law perspective, focusing on allowances that have generated public controversy. Disproportionate allowance policies compared to socio-economic realities have triggered a legitimacy crisis and eroded public trust in the DPR. The study maps the normative framework of DPR budget management, analyzes legal and political implications of allowances, and formulates constitutional reform recommendations. Using normative-descriptive legal research with a qualitative approach, it draws on legislation, Constitutional Court decisions, and academic literature. Findings reveal a gap between legal norms and budget practices, particularly in transparency, accountability, and proportionality. Although legally grounded, allowance policies risk conflicts of interest and weaken oversight. Politically, they undermine DPR legitimacy. The study recommends reforms through transparency, independent audits, stronger regulations, improved capacity, and public participation to restore trust and align DPR budget management with constitutional-democratic principles.

Keywords / Kata kunci

House of Representatives, Allowances, Reform.

Penelitian ini mengkaji revitalisasi kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui reformasi tata kelola anggaran dalam perspektif hukum tata negara dengan fokus pada isu tunjangan yang memicu kontroversi publik. Kebijakan tunjangan yang dianggap tidak proporsional terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat telah menimbulkan krisis legitimasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap DPR sebagai lembaga perwakilan. Tujuan penelitian ini adalah memetakan kerangka normatif pengelolaan anggaran DPR, menganalisis implikasi hukum dan politik pemberian tunjangan, serta merumuskan rekomendasi reformasi yang spesifik dan konstitusional. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif-deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Secara hukum, tunjangan memiliki dasar sah namun berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan fungsi pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi tata kelola melalui transparansi, audit independen, regulasi internal, peningkatan kapasitas, serta partisipasi publik guna memulihkan kepercayaan.

DPR, Tunjangan, Reformasi.

DOI:

<https://doi.org/10.53611/z9yzmx48>

Article Info

Received: September 10, 2025

Accepted: September 20, 2025

Published: October 02, 2025

Copyright © 2025 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia.

This is an Open Access article under the CC BY 4.0 license

Pendahuluan

Sistem konstitusional Indonesia mengatur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memainkan peran konstitusional yang vital melalui tiga fungsi utamanya, yaitu penyusunan anggaran, pengawasan, dan pembentukan undang-undang. Selain menyetujui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN), fungsi anggaran sangat penting dalam mengawasi pelaksanaannya dan memastikan pertanggungjawaban dalam penggunaannya demi kepentingan rakyat. Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan pedoman yang jelas mengenai hal ini,

termasuk kebutuhan akan pengelolaan dana negara yang transparan dan akuntabel.

Pada masa modern, pengelolaan anggaran internal DPR, yang mencakup penyediaan fasilitas dan tunjangan bagi anggota, telah mendapat kritik dari publik. Kebijakan penggantian tempat tinggal resmi anggota DPR dengan tunjangan perumahan merupakan salah satu langkah yang menimbulkan banyak perdebatan; menurut laporan berita, kompensasi untuk penghapusan tempat tinggal resmi selama periode tertentu mencapai sekitar Rp. 50.000.000 per bulan (Hukumonline.com, 2025). Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran normatif dan politik, seperti sejauh mana alokasi anggaran untuk tunjangan ini selaras dengan nilai-nilai kesopanan, efisiensi anggaran publik, dan kewajiban perwakilan rakyat dalam mewakili kepentingan masyarakat?. Disatu sisi kondisi ini mengakibatkan adanya ketimpangan anggaran antar gaji DPR dengan sektor kerja masyarakat lain seperti guru, karena sebagian besar guru mendapatkan penghasilan di bawah upah layak, masalah kesejahteraan guru menjadi sangat mendesak bagi mereka. Mereka sering mendapatkan penghasilan antara Rp300.000 dan Rp1.000.000 per bulan, yang tidak cukup untuk menutupi biaya hidup sehari-hari, terutama di kota-kota besar.

Masalah kesenjangan tunjangan, utamanya yang menyoroti tunjangan DPR telah menjadi masalah legitimasi institusional, dengan adanya sejumlah aksi unjuk rasa dan demonstrasi publik yang terjadi seperti pada akhir agustus dan memasuki september 2025, serta terdapat banyak komentar media mengenai topik tersebut (Kholisdinuka, 2025). Menurut sejumlah survei dan studi, kepercayaan publik terhadap DPR dinilai rendah, terutama ketika masyarakat meyakini bahwa fungsi pengawasan dan perwakilan lembaga tersebut masih kurang memadai. Kriteria ini menunjukkan hubungan timbal balik yang belum maksimal antara prosedur pengelolaan anggaran internal badan legislatif dan legitimasi perwakilannya dalam demokrasi (IPC, 2014).

Kerangka hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan peraturan sektoral, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, mengatur secara eksplisit kelembagaan DPR. Peran, wewenang, dan operasional lembaga perwakilan dijelaskan dalam UU MD3. Untuk sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik, beberapa pengamat dan organisasi masyarakat sipil berpendapat bahwa peraturan yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan keuangan internal DPR, termasuk ketentuan mengenai cakupan dan transparansi tunjangan dan fasilitas, masih memerlukan pengembangan dan perbaikan lebih lanjut. Kritik ini semakin menguat akibat usulan internal yang gagal mendapatkan dukungan kepemimpinan untuk merevisi ketentuan yang berkaitan dengan wewenang keuangan DPR (Antaranews, 2024).

Banyak perubahan administratif dan kebijakan merupakan bagian dari respons institusional terhadap kritik publik. Di satu sisi, Sekretariat DPR dan pemimpin parlemen menjelaskan bahwa kebijakan penggantian tunjangan dengan fasilitas dimaksudkan sebagai penyesuaian administratif dan langkah efisiensi, bukan kenaikan gaji pokok (Anggrainy, 2024). Namun, beberapa aktor masyarakat sipil berpendapat bahwa penjelasan administratif tersebut tidak cukup untuk mengatasi masalah serius terkait akuntabilitas anggaran publik dan efisiensi pengeluaran dari anggaran negara (Hukumonline.com, 2025). Dari segi hukum dan perspektif teoretis akibat kondisi ketidaksesuaian antara hukum dan praktik ini memerlukan penelitian lebih lanjut dari sudut pandang konstitusional. Selain itu, Konsep pemisahan kekuasaan dan sistem checks and balances (Montesquieu), supremasi konstitusi dan hierarki norma hukum (Kelsen), serta pendekatan fungsional dalam pembagian tanggung jawab di antara lembaga negara (misalnya, studi Mahfud MD tentang fungsi lembaga) dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis isu ini dari perspektif teori hukum konstitusi (Kelsen, 2017). Selain itu, gagasan tata kelola yang baik yang mencakup partisipasi publik, akuntabilitas, dan transparansi menawarkan standar yang berguna untuk menciptakan model tata kelola anggaran DPR yang dapat memperkuat legitimasi institusional.

Sebagai solusi normatif-yudisial yang menghubungkan pertimbangan konstitusional, etika publik, dan praktik

administrasi keuangan negara, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pembaruan institusional DPR melalui reformasi pengelolaan anggaran. Untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran internal DPR selaras dengan nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan akuntabilitas publik, penelitian ini berencana untuk menganalisis : (1) bagaimana Kerangka normatif pengelolaan anggaran DPR; (2) bagaimana implikasi hukum dan politik dari masalah tunjangan terhadap legitimasi DPR; dan (3) Apa rekomendasi reformasi spesifik dan konstitusional yang bisa di implementasikan. Semuanya akan dikaji dalam perspektif hukum tata negara.

Studi ini diharapkan dapat menghasilkan peta jalan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan aspek teknis pengelolaan anggaran, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang menjadi pusat perwakilan demokratis di Indonesia.

Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian dalam studi ini menggabungkan analisis kualitatif deskriptif dengan teknik penelitian hukum normatif. Karena studi ini berfokus pada studi doktrin hukum yaitu, menganalisis ketentuan hukum yang mengatur lembaga DPR, pengelolaan anggaran, dan tunjangan anggota DPR serta mengevaluasi sejauh mana praktik institusional selaras dengan prinsip-prinsip hukum konstitusional, pendekatan hukum normatif dipilih. Konstitusi 1945 dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta peraturan DPR mengenai tunjangan dan fasilitas bagi anggota DPR termasuk di antara undang-undang dan peraturan yang ditinjau oleh para akademisi dalam konteks ini. Keabsahan dan kewenangan DPR dalam menangani anggaran dan tunjangan juga dievaluasi menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan sebagai sumber hukum dasar (Marzuki, 2017). Analisis kualitatif deskriptif mendukung pendekatan normatif ini dengan memungkinkan peneliti untuk memetakan praktik-praktik institusional DPR dalam kerangka etika sosial, politik, dan publik. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengevaluasi dampak tunjangan terhadap

akuntabilitas dan transparansi institusi (J. Moleong, 2017)

Menggunakan teknik penelitian perpustakaan, jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif-deskriptif. Peraturan perundang-undangan, dokumen resmi DPR, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran DPR menjadi sumber data utama. Untuk memberikan sudut pandang teoretis dan komparatif, data sekunder dikumpulkan dari buku teks hukum konstitusi, jurnal ilmiah, artikel penelitian sebelumnya, dan publikasi dari organisasi penelitian hukum yang relevan. Selain itu, sumber informasi tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan untuk meningkatkan pemahaman konseptual dan terminologi terkait institusi DPR dan reformasi pengelolaan anggaran (Ashiddiqie, 2006). Untuk memastikan bahwa penelitian ini memiliki landasan hukum yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan, metode pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur, dokumentasi dokumen resmi, dan analisis keputusan serta peraturan yang berkaitan dengan tunjangan anggota DPR (DPR RI, 2014b)

Pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan beberapa teknik analisis hukum kualitatif yang digunakan dalam proses analisis data. Untuk mengurangi jumlah data, dokumen hukum yang relevan disortir dan disaring guna menentukan prinsip-prinsip konstitusional yang mendasari proses pengelolaan anggaran DPR. Selanjutnya, informasi tersebut disajikan menggunakan narasi, tabel, dan grafik untuk membantu orang memahami bagaimana persyaratan legislatif, prosedur institusional DPR, dan masalah tunjangan saling terkait. Untuk menciptakan rekomendasi hukum terkait revitalisasi institusi DPR melalui reformasi pengelolaan anggaran, kesimpulan ditarik dengan membandingkan norma hukum dengan praktik aktual DPR dan mengevaluasi sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan proporsionalitas .

Dengan menggabungkan analisis hukum, dokumen DPR, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur hukum sekunder, penelitian ini menggunakan triangulasi

sumber untuk menjamin akurasi dan keabsahan data. Dengan bantuan data primer dan sekunder yang andal, metode ini memastikan bahwa analisis hukum tidak condong ke salah satu sumber. Teori hukum, pendapat ahli, dan literatur ilmiah yang diakui secara internasional dan domestik semuanya dikonsultasikan dengan cermat saat menafsirkan hukum. Untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat menjadi dasar untuk nasihat hukum yang andal dan relevan, penelitian ini juga mematuhi etika penelitian hukum, termasuk menjaga kerahasiaan dokumen DPR dan menyertakan referensi yang akurat (Soekanto et., al, 2010)

Hasil Dan Pembahasan

Kerangka Normatif Pengelolaan Anggaran DPR

Kerangka normatif utama untuk mengelola anggaran DPR terdiri dari berbagai undang-undang dan peraturan. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara harus dibahas dan disetujui oleh Presiden dan DPR. Hal ini memberikan tanggung jawab konstitusional kepada DPR dalam pengelolaan keuangan publik (UUD, 1945). Selain itu, Pasal 20A UUD 1945 menyatakan bahwa DPR memiliki kewenangan legislatif, pengawasan, dan keuangan. Oleh karena itu, anggaran DPR berfungsi sebagai alat administratif sekaligus bagian dari kewajiban konstitusional lembaga tersebut untuk mengontrol dan memantau penggunaan dana publik.

Fungsi anggaran, yang meliputi pembahasan, persetujuan, dan pengawasan anggaran negara, merupakan salah satu dari tiga tanggung jawab utama DPR, sesuai dengan Pasal 69 UU MD3. Posisi DPR sebagai wakil rakyat dalam proses anggaran legislatif dan sebagai penyeimbang terhadap cabang eksekutif diperkuat oleh fungsi anggaran. Peraturan internal DPR, seperti Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, mengatur bahwa pembahasan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran DPR (RKA-DPR) dilakukan oleh Komisi Anggaran (Banggar) bersama dengan pimpinan DPR, yang merupakan mekanisme resmi untuk menentukan alokasi

dana institusional, termasuk tunjangan, fasilitas, dan biaya operasional.

Pengelolaan anggaran DPR melibatkan Sekretariat Jenderal DPR sebagai unit teknis administrasi yang menyusun RKA-DPR, dan Banggar sebagai alat kelengkapan DPR yang membahas dan menyetujui alokasi anggaran. Setiap komisi DPR juga memiliki peran pengawasan atas pelaksanaan anggaran di bidang tugasnya, sehingga mekanisme pengelolaan anggaran DPR bersifat kolegial dan terstruktur. Proses pengelolaan anggaran ini diawali dengan penyusunan RKA-DPR berdasarkan prioritas program dan kegiatan legislatif, diikuti dengan pembahasan oleh Banggar untuk memperoleh persetujuan, kemudian dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dan akhirnya dievaluasi melalui mekanisme pengawasan internal serta audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum pertanggungjawaban disampaikan kepada publik (Satya, 2020).

Secara yuridis, pengelolaan anggaran DPR harus memenuhi prinsip hukum tata negara seperti transparansi, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa transparansi anggaran lembaga legislatif merupakan salah satu bentuk checks and balances yang penting dalam sistem presidensial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga legitimasi politik (Asshiddiqie, 2006). Dengan demikian, kebijakan internal terkait tunjangan dan fasilitas anggota DPR harus mematuhi ketentuan hukum formal sekaligus prinsip good governance. Hal ini menuntut DPR untuk tidak hanya sekadar menyusun dan melaksanakan anggaran, tetapi juga menjamin bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan asas konstitusional, efisien, dan proporsional.

Namun, studi empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum formal dan praktik operasional. Publik kerap menilai alokasi anggaran untuk tunjangan dan fasilitas anggota DPR masih kurang transparan, yang berpotensi menurunkan legitimasi politik lembaga (Marzuki, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Badan Keahlian DPR, meskipun mekanisme pengelolaan anggaran telah diatur secara rinci, akses publik terhadap informasi penggunaan anggaran masih terbatas, sehingga memunculkan persepsi bahwa DPR belum sepenuhnya akuntabel.

Tantangan lainnya adalah pengawasan internal yang belum optimal, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas dalam administrasi anggaran, serta kebutuhan untuk menyesuaikan struktur anggaran agar lebih efisien dan relevan dengan prioritas nasional (J. Moleong, 2017).

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan meliputi peningkatan transparansi dengan mempublikasikan RKA-DPR secara berkala dan mempermudah akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban, penguatan mekanisme pengawasan internal melalui peran aktif Banggar dan komisi, serta audit berkala oleh BPK. Selain itu, evaluasi dan reformasi struktur anggaran, terutama terkait tunjangan dan fasilitas anggota DPR, perlu dilakukan agar penggunaan anggaran lebih efisien dan proporsional. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi juga menjadi langkah penting agar pengelolaan anggaran DPR sesuai standar profesional dan konstitusional (Asshiddiqie, 2006).

Dengan demikian, kerangka normatif pengelolaan anggaran DPR tidak hanya bersifat administratif tetapi juga konstitusional dan politik. Pengelolaan anggaran harus selaras dengan UUD 1945, UU MD3, dan peraturan internal DPR, sambil menegakkan prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini menjadi dasar yuridis dan praktik untuk memastikan DPR dapat menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran secara efektif, sah secara konstitusional, serta mendapat legitimasi dari publik (Asshiddiqie, 2006).

Implikasi Hukum dan Politik dari Masalah Tunjangan Terhadap Legitimasi DPR

Secara hukum, pemberian tunjangan kepada anggota DPR memiliki dasar yang sah dengan adanya pengaturan hak keuangan dan administratif pimpinan DPR dan anggota DPR sebagaimana termuat dalam Pasal 226 UU MD3, kemudian Hak keuangan dan administratif diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi negara (UU 12/1980). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 12/1980, pimpinan dan anggota DPR

diberikan gaji pokok setiap bulan. Berkaitan dengan besaran gaji DPR ditetapkan dengan peraturan pemerintah (JDIH, 2025). yakni Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang menetapkan hak keuangan anggota DPR, termasuk gaji pokok dan tunjangan jabatan (PP 75/2000) (DPR RI, 2025).

Berdasarkan PP 72/2000 Besaran gaji pokok Pimpinan dan anggota DPR adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua DPR sebesar Rp5.040.000 sebulan;
- 2) Wakil ketua DPR sebesar Rp4.620.000 sebulan;
- 3) Anggota DPR sebesar Rp4.200.000 sebulan.

Selain gaji pokok, DPR juga mendapat tunjangan yang meliputi: Tunjangan jabatan; Tunjangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil; Tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Besaran tunjangan jabatan dapat ditemukan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Keppres 59/2003) (DPR RI, 2003). yang diberikan setiap bulan dengan besaran:

- 1) Ketua DPR sebesar Rp18.900.000;
- 2) Wakil ketua DPR sebesar Rp15.600.000;
- 3) Anggota DPR sebesar Rp9.700.000.

Kemudian terdapat juga uang paket yang diberikan kepada DPR setiap bulannya sebesar Rp2.000.000.

Selain itu, pimpinan DPR juga disediakan sebuah rumah jabatan milik negara beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor milik negara beserta seorang pengemudinya, di mana biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor, ditanggung oleh negara (DPR RI, 1980).

Selain itu, Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015 juga mengatur tunjangan keluarga, beras, dan tunjangan jabatan bagi pejabat negara, termasuk anggota DPR. Dan lebih jauh lagi, anggota

DPR juga memiliki besaran tunjangan perumahan sebagaimana diatur dalam Surat Sekjen DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 Tahun 2024, dengan angka sebesar Rp. 50.000.000, meski sah secara normatif namun hal ini jelas menimbulkan pertanyaan serius mengenai proporsionalitas dan keadilan, terutama ketika dibandingkan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang sebagian besar masih bergantung pada upah minimum yang berkisar Rp3.000.000 per bulan (BPS, 2025a).

Pengaturan alokasi anggaran yang besar untuk tunjangan anggota DPR berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena secara hukum ketatanegaraan anggota DPR memiliki kewenangan dalam menyusun dan mengawasi anggaran negara, termasuk anggaran lembaga legislatif itu sendiri. Dalam kondisi ini kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam menentukan besaran tunjangan akan meningkat secara signifikan ketika prosedur pengawasan internal lemah. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun secara formil sah, kebijakan ini menimbulkan risiko hukum yang signifikan terkait dengan akuntabilitas dan transparansi badan legislatif. Selain itu, ketika kebijakan anggaran internal DPR memprioritaskan kepentingan anggota dewan di atas kepentingan publik, hal ini melanggar prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang menekankan pada tanggung jawab, transparansi, dan efisiensi (DPR RI, 2014).

Secara politik, praktik pemberian tunjangan yang tidak proporsional besar berpotensi merusak reputasi DPR di mata masyarakat umum. Ketidakpuasan masyarakat terhadap cara pengelolaan anggaran badan legislatif tersebut ditunjukkan melalui demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada Agustus sampai September 2025 masa menentang kenaikan tunjangan bagi anggota DPR. Perbedaan ekonomi-sosial yang mencolok antara alokasi Rp50.000.000 untuk tunjangan DPR dan pendapatan rata-rata pekerja yang hanya sekitar Rp3.000.000 telah menuai kecaman keras dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk pekerja, aktivis, dan mahasiswa (BPS, 2025).

Prioritas anggaran pemerintah juga dipertanyakan akibat skema tunjangan yang

kontroversial ini. Alokasi anggaran yang besar untuk tunjangan anggota DPR seolah tidak peka terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit, defisit anggaran, dan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan publik. Reputasi DPR terganggu akibat situasi ini, dan kepercayaan publik terhadap institusi politik secara umum menurun. Karena kepatuhan terhadap hukum formal seringkali tidak sejalan dengan persepsi publik tentang keadilan dan kesopanan, DPR menghadapi tantangan legitimasi meskipun tunjangan tersebut secara hukum sah.

Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa tidak mungkin mempertimbangkan implikasi politik dan hukum dari tunjangan anggota DPR secara terpisah. Alokasi anggaran yang tidak proporsional menimbulkan risiko hukum terkait konflik kepentingan dan penurunan efektivitas pengawasan, meskipun DPR memiliki landasan normatif yang sah. Legitimasi badan legislatif dapat melemah akibat ketimpangan sosial-ekonomi dan ketidakadilan fiskal, yang memiliki dampak politik langsung terhadap opini publik. Oleh karena itu, reformasi pengelolaan tunjangan anggota DPR menjadi sangat penting. Reformasi ini harus menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, termasuk publikasi anggaran internal DPR, evaluasi besaran dan jenis tunjangan, serta keterlibatan masyarakat dan lembaga pengawas independen dalam audit dan evaluasi anggaran. Dengan pendekatan ini, DPR dapat memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik, memastikan anggaran negara berpihak pada kepentingan rakyat, dan membangun praktik legislasi yang sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional.

Formulasi Reformasi anggaran/tunjangan DPR yang konstitusional

Selain mekanisme formal, reformasi tunjangan DPR juga harus mempertimbangkan konteks politik dan persepsi publik yang lebih luas. Pemberian tunjangan besar tanpa transparansi telah memunculkan persepsi elitisme dan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap DPR sebagai representasi mereka. Dalam perspektif hukum tata negara, setiap pengeluaran negara harus selaras dengan

prinsip supremasi konstitusi dan tanggung jawab terhadap rakyat. Hal ini mengimplikasikan bahwa hak anggota DPR untuk menerima tunjangan harus dibarengi dengan pertanggungjawaban publik, di mana mekanisme kontrol eksternal oleh masyarakat dan media menjadi instrumen penting. Partisipasi publik dalam penganggaran, misalnya melalui konsultasi daring, forum dialog, dan publikasi rencana anggaran tahunan, dapat menjadi sarana efektif untuk memastikan anggaran tunjangan selaras dengan kepentingan publik dan menegakkan prinsip transparansi (Seknasfitra, 2025)

Lebih jauh, prinsip checks and balances dalam sistem presidensial menuntut DPR tidak hanya fokus pada pengelolaan internal anggaran, tetapi juga menjaga objektivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Jika tunjangan anggota DPR tidak diatur secara proporsional dan transparan, hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan, di mana anggota DPR lebih memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan legislasi. Oleh karena itu, reformasi konstitusional yang mengatur prosedur persetujuan tunjangan, besaran maksimum, dan keterlibatan audit independen menjadi sangat krusial. Hal ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas internal, tetapi juga mengokohkan posisi DPR sebagai lembaga yang taat pada prinsip hukum tata negara dan konstitusi.

Dari sisi teknis, pengelolaan tunjangan harus diintegrasikan ke dalam sistem informasi manajemen anggaran berbasis teknologi. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap pengeluaran dan penyesuaian berdasarkan kebutuhan operasional DPR. Integrasi teknologi informasi juga memungkinkan publik mengakses data penggunaan anggaran secara transparan, sehingga meningkatkan legitimasi lembaga legislatif. Studi empiris menunjukkan bahwa mekanisme ini secara signifikan meningkatkan efektivitas pengawasan publik dan mendorong perilaku akuntabel anggota legislatif (Aziz & Shah, 2020). Dengan sistem yang transparan, setiap penyimpangan atau alokasi yang tidak proporsional dapat segera terdeteksi dan dikoreksi, sehingga mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, reformasi harus menekankan pentingnya audit independen. Badan Pemeriksa Keuangan atau auditor eksternal dapat melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran, termasuk tunjangan anggota DPR. Audit ini harus bersifat publik, agar masyarakat dapat menilai keadilan dan efisiensi penggunaan anggaran. Laporan audit yang terbuka juga menjadi alat edukatif bagi anggota DPR, membantu mereka memahami batasan hukum dan etika dalam pengelolaan tunjangan. Dengan audit yang transparan, DPR dapat meminimalisir kritik publik dan membangun reputasi sebagai lembaga yang profesional dan berintegritas.

Keadilan dan proporsionalitas akan dijunjung tinggi dalam pengelolaan tunjangan DPR sebagai hasil dari penerapan berkelanjutan perbaikan-perbaikan ini. Jumlah tunjangan diubah dan lebih mencerminkan kebutuhan legislatif, pengawasan yang independen dan transparan harus dilakukan, kapasitas sumber daya manusia lebih diperluas, dan partisipasi publik digunakan sebagai alat pengawasan yang efisien. Selain meningkatkan akuntabilitas DPR, rencana menyeluruh ini mempertahankan posisi cabang legislatif sebagai pilar demokrasi yang profesional, jujur, dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Kesimpulan

Bedasarkan hasil maka ditemukan bahwa tata kelola anggaran DPR, khususnya terkait tunjangan anggota, menghadapi persoalan serius baik dari aspek hukum maupun politik. Secara normatif, pengelolaan anggaran DPR memiliki dasar hukum yang kuat melalui UUD 1945, UU MD3, serta peraturan mengenai hak keuangan dan administratif anggota DPR. Namun, praktiknya masih jauh dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan proporsionalitas yang menjadi pilar good governance. Kesenjangan ini memunculkan persoalan legitimasi, di mana DPR dipandang lebih mengutamakan kepentingan internal daripada mandat konstitusional untuk mewakili rakyat.

Secara hukum, tunjangan DPR memang sah karena memiliki dasar peraturan perundang-undangan, namun hal ini berpotensi menimbulkan konflik

kepentingan. DPR berwenang menyusun sekaligus mengawasi anggaran yang menyangkut kepentingan sendiri, sehingga melemahkan fungsi pengawasan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan. Secara politik, kebijakan tunjangan yang dinilai berlebihan menurunkan legitimasi DPR, ditandai dengan gelombang kritik, demonstrasi, dan menurunnya kepercayaan publik. Dengan demikian, legitimasi lembaga legislatif tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap hukum formal, tetapi juga oleh kesesuaian kebijakan dengan rasa keadilan masyarakat dan kondisi sosial-ekonomi rakyat.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya reformasi tata kelola anggaran DPR yang bersifat spesifik dan konstitusional. Reformasi mencakup kewajiban publikasi tunjangan secara transparan melalui sistem informasi terbuka, penguatan regulasi internal untuk mencegah konflik kepentingan, audit independen yang bersifat publik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen anggaran. Selain itu, partisipasi publik perlu diintegrasikan melalui forum konsultasi, mekanisme e-budgeting, dan pengawasan eksternal yang efektif. Reformasi ini diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas kelembagaan, memulihkan legitimasi DPR di mata rakyat, serta menegaskan DPR sebagai pilar demokrasi yang konstitusional, profesional, dan berintegritas.

Referensi

- Alfi Kholisdinuka. (2025). *Pimpinan DPR Luruskan Isu Kenaikan Gaji Anggota hingga Tunjangan Perumahan*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-8070653/pimpinan-dpr-luruskan-isu-kenaikan-gaji-anggota-hingga-tunjangan-perumahan>
- AntaraneWS. (2024). *Ketua Banggar DPR benarkan pernah usul revisi UU MD3 - ANTARA News*. AntaraneWS. <https://www.antaraneWS.com/berita/4234107/ketua-banggar-dpr-benarkan-pernah-usul-revisi-uu-md3>
- Ashiddiqie. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://jdih.semarangkota.go.id/dokumen/view/konstitusi-dan-konstitusionalisme-indonesia-1652>
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1. *Buku Ilmu Hukum Tata Negara, 1*, 200. www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4
- Aziz, H., & Shah, N. (2020). *Participatory Budgeting: Models and Approaches*. 215–236. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54936-7_10
- BPS. (2025a). *Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTgzIzI=/rata-rata-upah-gaji-bersih-sebulan-buruh-karyawan-pegawai-menurut-provinsi-dan-jenis-pekerjaan-utama.html>
- BPS. (2025b). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,76 persen. Rata-rata upah buruh sebesar 3,09 juta rupiah. - Badan Pusat Statistik Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/2432/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-76-persen--rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-09-juta-rupiah-.html>
- DPR RI. (1980). *UU No. 12 Tahun 1980 Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47143>
- DPR RI. (2003). *Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/56272/keppres-no-59-tahun-2003>

- DPR RI. (2014a). *Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>
- DPR RI. (2014b). *UU No. 17 Tahun 2014*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38643/uu-no-17-tahun-2014>
- DPR RI. (2025). *PP No. 75 Tahun 2000 Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/53423/pp-no-75-tahun-2000>
- Firda Cynthia Anggrainy. (2024). *Said PDIP Jawab Dasco: Saya Usul Revisi UU MD3 soal Kewenangan Keuangan DPR*. Detiknews.
<https://news.detik.com/berita/d-7470196/said-pdip-jawab-dasco-saya-usul-revisi-uu-md3-soal-kewenangan-keuangan-dpr>
- Hukumonline.com. (2025). *Dasar Hukum Pemberian Tunjangan Perumahan DPR RI*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tunjangan-perumahan-dpr-lt68a83d8f2a78a/>
- IPC. (2014). *Temuan dan Catatan terhadap RUU Perubahan UU MD3 - Indonesian Parliamentary Center*. Indonesian Parliamentary Center.
<https://ipc.or.id/temuan-dan-catatan-terhadap-ruu-perubahan-uu-md3/>
- J. Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, 6.
- JDIH. (2025). *Intip Gaji DPR dan DPRD serta Dasar Hukumnya*. JDIH.
<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/intip-gaji-dpr-dan-dprd-serta-dasar-hukumnya>
- Kelsen, H. (2017). *General theory of law and state. General Theory of Law and State*, 1–516.
<https://doi.org/10.4324/9780203790960/GENERAL-THEORY-LAW-STATE-HANS-KELSEN/RIGHTS-AND-PERMISSIONS>
- Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. PT. Kharisma Putra Utama.
<https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>
- Satya, V. E. (2020). Info Singkat-XII-13-I-P3DI-Juli-2020-249. *Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Volume XII(PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DANA PENANGANAN PANDEMI COVID-19)*, 19–19.
[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XII-13-I-P3DI-Juli-2020-249.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-13-I-P3DI-Juli-2020-249.pdf)
- Seknasfitra. (2025). *Anggaran DPR RI: Antara Fungsi Konstitusional dan Kemewahan Personal – Seknas FITRA*.
<https://seknasfitra.org/anggaran-dpr-ri-antara-fungsi-konstitusional-dan-kemewahan-personal/>
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.
<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7086>
- UUD. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 105(3), 129–133.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>